



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 067 / 13 / 2022

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN LAYANAN  
KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN PADA DINAS TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Layanan dapat menjadi lebih optimal, efektif, dan dapat menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 1 Maret 2022


Kepala Dinas  
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi  
Kabupaten Wonosobo



DR. PRAYITNO, S.Sos., M.Si.  
Pemuda Muda  
NIP. 19710623 199203 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN  
WONOSOBO  
NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan  
Pelayanan Klasifikasi Industri**

| NO                         | KOMPONEN                       | URAIAN  |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| <b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b> |                                |   |
| 1                          | Persyaratan                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP</li> <li>2. Fotocopy KK</li> <li>3. Surat Keterangan Usaha dari Desa Tempat</li> <li>4. Mengisi Formulir</li> <li>5. Surat Permohonan</li> </ol>   |
| 2                          | Sistem, Mekanisme dan Prosedur |  <pre> graph TD     A[Berkas Masuk] --&gt; B{Verifikasi berkas &amp; Wawancara}     B --&gt; C{Survey Lapangan}     C --&gt; D[Penerbitan Sk &amp; Pengesahan]     D --&gt; E[Penyerahan]     B --&gt; F[TMS<br/>Berkas dikembalikan]     C --&gt; G[Penolakan<br/>Tidak layak] </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan datang dan menyampaikan berkas permohonan rekomendasi izin usaha kepada pemberi layanan.</li> <li>2. Pemberi layanan meneliti berkas yang masuk.</li> <li>3. Pemberi layanan melakukan proses wawancara kepada pengguna layanan.</li> <li>4. Pemberi layanan melakukan survey lapangan.</li> <li>5. Pemberi layanan menerbitkan Surat Rekomendasi Klasifikasi Industri dan memintakan pengesahan kepada</li> </ol> |



|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
|                                |  | pejabat yang berwenang, selanjutnya untuk diserahkan kepada pengguna layanan.  |
| 3                              | Jangka Waktu Pelayanan                         | 3 hari kerja<br>0  |
| 4                              | Biaya/Tarif                                    | Rp. 0,-<br>0   |
| 5                              | Produk Pelayanan                               | Surat Rekomendasi Klasifikasi Industri   |
| 6                              | Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke:<br/>Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo</li> <li>2. Sarana aduan elektronik:<br/>Email: <a href="mailto:disnaker.wonosobo@gmail.com">disnaker.wonosobo@gmail.com</a><br/>Telepon: (0286) 321338<br/>WhatsApp: 082229392299<br/>Facebook:<br/><a href="https://www.facebook.com/dsnakertrans.kabwonosobo/">https://www.facebook.com/dsnakertrans.kabwonosobo/</a><br/>Instagram: <a href="https://www.instagram.com/dsnaker_wsb/">https://www.instagram.com/dsnaker_wsb/</a><br/>Twitter: 0<br/>Website:<br/><a href="https://dsnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat">https://dsnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat</a></li> </ol> |
| <b>NO KOMPONEN      URAIAN</b> |  |  |
| <b>PENGELOLAAN LAYANAN</b>     |  |  |
| 7                              | Dasar Hukum                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenperin No 64 tahun 2016</li> <li>2. Permenpan No. 42 tahun 2018</li> </ol>  |
| 8                              | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis</li> <li>2. Buku Agenda</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Rak Arsip</li> </ol>   |
| 9                              | Kompetensi Pelaksana                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami regulasi tentang klasifikasi industri</li> <li>2. Memahami administrasi persyaratan klasifikasi Industri</li> </ol>   |
| 10                             | Pengawasan Internal                            | Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas.   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 11 | Jumlah Pelaksana                           | 3 orang   |
| 12 | Jaminan Pelayanan                          | Sesuai SOP yang ditetapkan  |
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.</li> <li>2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan.</li> </ol> |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).  |

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 1 Maret 2022  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN  
WONOSOBO,



PRAYITNO